



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. Sebidang tanah serta bangunan kios di atasnya seluas 100 M2 (seratus meter persegi) atau 1 are yang terletak di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah milik Sahdi;
Sebelah Timur	• Tanah milik H. Sahak;
Sebelah Selatan	• Jalan Raya;
Sebelah Barat	• Tanah milik Inak Hauriah;

1. Sebidang tanah kosong yang terletak di Dusun Kembang Kerang Lauk Timur seluas 95,5 M2 (sembilan puluh lima koma lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah kebun milik Iq. Ahyar Rasidi;
• Sebelah Timur	• Tanah Parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Sebelah Selatan	•Tanah milik Rumah Haji Run Zaeri dan Ust. Suyadi Abidin;
•Sebelah Barat	•Tanah kebun milik Amaq Muhamad;

1. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Kembang Kerang Lauk Timur, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas bangunan 7 X 8 M2 (tujuh kali delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

•Sebelah Utara	•Tanah Kosong;
•Sebelah Timur	•Rumah Ustaz Suryadi;
•Sebelah Selatan	•Tanah Amaq Sahar;
•Sebelah Barat	•Tanah Amaq Muhamad;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedangkan 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkan tersebut di atas, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dinilai dengan uang atau dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. Utang kepada Ust. Suryadi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 2. Utang kepada Inaq Yar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
 3. Utang Kepada Inaq Dedi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Utang Kepada Rahmat Supriadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Utang kepada Suriah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Menetapkan 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian dari utang bersama tersebut pada diktum angka 5 (lima) adalah kewajiban Penggugat untuk membayarnya, sedangkan 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian lainnya adalah kewajiban Tergugat untuk membayarnya;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk verklaard*);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)